



FORMULIR PENAMBAHAN DANA (TOP UP)

- Wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi yang dibutuhkan telah dipenuhi sebelum menandatangani.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan formulir spesimen tanda tangan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, harap melengkapi seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir ini.
- Data Pekerjaan Pemegang Polis yang telah diisi pada formulir ini akan digunakan sebagai informasi untuk pengkinian data pada Polis nasabah.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemegang Polis

2. Nomor Polis

3. Nomor SPAJ*

4. Nomor Kode Referral**

5. Nama Pemberi Referral**

* Jika belum memiliki nomor Polis.

** Diisi oleh Financial Service Consultant (khusus untuk Pemegang Polis yang membeli Polis melalui bank).

Setuju untuk mengajukan penambahan dana (Top Up) atas Polis saya di atas sebagai berikut :

Jumlah Top Up

Jenis Mata Uang : Rp USD (pilih sesuai mata uang Polis)

Jumlah Top Up ¹ :

¹ Penulisan Nominal adalah sebagai berikut:

a. Untuk bilangan bulat ditulis tanpa tanda baca (contoh: 1000000; dibaca Satu Juta).

b. Untuk bilangan dengan desimal ditulis menggunakan tanda titik (.) (contoh; 1000000.50; dibaca Satu Juta koma Lima Puluh).

Alokasi Dana Investasi Tujuan Top Up

Jenis Dana Investasi Premi Top Up Tunggal

Jenis Dana Investasi	% ²
PRUlink Rupiah Equity Fund (PREF)	<input type="text"/>
PRUlink Rupiah Managed Fund (PRMF)	<input type="text"/>
PRUlink Rupiah Fixed Income Fund (PRFF)	<input type="text"/>
PRUlink Rupiah Cash Fund (PRCF)	<input type="text"/>
PRUlink Rupiah Managed Fund plus (PRMP)	<input type="text"/>
PRUlink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund (PRGC) ^{3 & 5}	<input type="text"/>
PRUlink Rupiah Equity Fund plus (PREP)	<input type="text"/>
PRUlink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (PRIE)	<input type="text"/>
PRUlink Rupiah Value Discovery Equity Fund (PRVE)	<input type="text"/>
PRUlink Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund (PRGM) ^{3 & 5}	<input type="text"/>
PRUlink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund (PRGV) ^{3 & 5}	<input type="text"/>
PRUlink Rupiah Balanced Fund Plus (PRDP)	<input type="text"/>
Total	100%

Jenis Dana Investasi	% ²
PRUlink US Dollar Fixed Income Fund (PDFF)	<input type="text"/>
PRUlink US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund (PDGC) ³	<input type="text"/>
PRUlink US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund (PDIE)	<input type="text"/>
PRUlink US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund (PDGM) ³	<input type="text"/>
PRUlink US Dollar Global Low Volatility Equity Fund (PDGV) ³	<input type="text"/>
PRUlink US Dollar Multi Assets Income Fund (PDIF) ^{3 & 5}	<input type="text"/>
PRUlink US Dollar Heritage Multi Assets Income Fund (PDFI) ^{3 & 4}	<input type="text"/>
Total	100%

² Harus kelipatan 5% dengan total 100%. Jika pilihan tidak diisi maka otomatis akan diproses sesuai penempatan Porsi Investasi yang terakhir tercatat pada Prudential Indonesia.

³ Dana Investasi Luar Negeri, berlaku ketentuan nomor 17 yang tertera pada Formulir.

⁴ Dana Investasi ini mempunyai manfaat Tambahan Nilai Investasi, berlaku ketentuan nomor 18 yang tertera pada Formulir.

⁵ Hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Polis yang memiliki dan/atau pernah memiliki Jenis Dana Investasi tersebut

Data dan Dana Pembayar Premi Top Up

Pembayar Top Up adalah:

- Pemegang Polis Tertanggung Utama Tertanggung Tambahan 2
 Pembayar Polis Tertanggung Tambahan 1

Data Pembayar Top Up: (untuk Pemegang Polis harap mengisi data di bawah ini, Jika Pekerjaan anda telah berubah sejak Pembukaan Polis Pertama kali, dan belum melakukan Pengkinian data Pekerjaan. Untuk Pembayar Top Up selain Pemegang Polis, wajib mengisi data di bawah ini dengan benar.)

Apakah pekerjaan anda berubah sejak pembukaan Polis pertama kali? (Mandatory)

- Ya, Data Pekerjaan saya telah berubah dan belum melakukan perubahan. Tidak, Data Pekerjaan saya tidak berubah/saya telah melakukan perubahan Data Pekerjaan.

Pekerjaan Utama:

Wirausaha

- a. Wirausaha di bidang:
- | | | | | |
|---|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Money Changer | <input type="checkbox"/> Fuel Station | <input type="checkbox"/> Forestry | <input type="checkbox"/> Gems and Jewelry | <input type="checkbox"/> Export/Import Natural Resources |
| <input type="checkbox"/> Money Transfer | <input type="checkbox"/> Parking Business | <input type="checkbox"/> Freight Forwarding | <input type="checkbox"/> Gold/Precious Metal Investment | <input type="checkbox"/> Art and Antiques |
| <input type="checkbox"/> Travel Agent | <input type="checkbox"/> Minimarket/Supermarket | <input type="checkbox"/> Property Selling | <input type="checkbox"/> Luxurious Vehicle Dealer | |

a. Wirausaha di bidang lain: Seperti,

- Karyawan pada Perusahaan Keuangan (Perusahaan Keuangan seperti Bank, Asuransi, Pialang Saham, DPLK, Leasing, Multi Finance, BPR dan sejenisnya)
 Karyawan pada Non Perusahaan Keuangan
 Perwira Tinggi Polisi / TNI (Jendral, Letnan Jendral, Mayor Jendral, Brigadir Jendral atau Jendral Polisi, Komisaris Jendral Polisi, Inspektur Jendral Polisi, Brigadir Jendral Polisi)
 Perwira Menengah Polisi / TNI (Kolonel, Letnan Kolonel, Mayor atau Komisaris Besar Polisi, Ajun Komisaris Besar Polisi, Komisaris Polisi)

Anggota Polisi / TNI

Pegawai Negeri Sipil: Eselon 1 Eselon 2 Eselon 3 Eselon 4

Pegawai Negeri Sipil Non Eselon

Pejabat Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD/Lembaga Pemerintah Lainnya

Hakim/Jaksa/Panitera Pengadilan Lainnya

Anggota Legislatif Pusat/Daerah

Profesional di bidang: Lawyer Curator Notary Public Accountant Financial Planner Tax Consultant

Profesional di bidang lainnya: Seperti,

Pekerjaan lainnya yang tidak terdapat pada pilihan di atas: Seperti,

Instansi/Perusahaan :

Jabatan/Pangkat/Golongan :

Uraian Pekerjaan :

Sumber Penghasilan rutin per bulan dan Sumber Dana:
 Penghasilan rutin per bulan: (pilihan dapat lebih dari satu)

Gaji Komisi Laba Perusahaan Penghasilan Suami/Istri Tidak Berpenghasilan Orang Tua (Mohon mengisi Formulir (Calon) Pembayar Premi/Kontribusi)

Bonus Bisnis Pribadi: Investasi: Lainnya:

Total Penghasilan rutin per-bulan: Kurang dari Rp 2,5juta Rp 10juta s/d <Rp 25juta Rp 250juta s/d <Rp 500juta Rp 1,5miliar s/d <Rp 2miliar Rp 4miliar s/d <Rp 5miliar

Rp 2,5juta s/d <Rp 5juta Rp 25juta s/d <Rp 50juta Rp 500juta s/d <Rp 1miliar Rp 2miliar s/d <Rp 3miliar Lebih dari/sama dengan Rp 5miliar

Rp 5juta s/d <Rp 7,5juta Rp 50juta s/d <Rp 100juta Rp 1miliar s/d <Rp 1,5miliar Rp 3miliar s/d <Rp 4miliar Tidak Berpenghasilan (*No Income*)

Rp 7,5juta s/d <Rp 10juta Rp 100juta s/d <Rp 250juta

Penghasilan non rutin: (pilihan dapat lebih dari satu)

Bonus Komisi Hasil Investasi

Hadiah/Warisan Penjualan Aset Lainnya, Sebutkan :

Total Penghasilan non rutin: < Rp 10juta > Rp 10juta - Rp 100juta > Rp 100juta - Rp 1miliar > Rp 1miliar - Rp 5miliar > Rp 5miliar

Tujuan pengajuan *Top-up* adalah: (pilihan dapat lebih dari satu)

Tabungan Investasi Lainnya, Sebutkan :

Pendidikan Dana Pensiun

Pertanyaan di bawah ini diisi jika *Top Up* untuk setiap Transaksi berjumlah di atas Rp 250.000.000,00 atau USD 25.000,00

Apakah Pembayar Premi *Top Up* memiliki pekerjaan/usaha/bisnis pribadi?

Ya, sebutkan:
 Nama Perusahaan/Usaha/Bisnis (wajib diisi) :

Bidang Usaha (wajib diisi) :

Alamat Perusahaan/Tempat Usaha (wajib diisi) :

Tidak

Persyaratan dan Ketentuan Penambahan Dana (*Top Up*)

- Persyaratan/Dokumen Yang Harus Diserahkan Ke Kantor Pusat PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia):**
1. Formulir Penambahan Dana (*Top Up*) ("Formulir") asli yang telah diisi dengan lengkap dan jelas.
 2. Fotokopi kartu identitas diri (ID) Pemegang Polis/Calon Pemegang Polis yang masih berlaku.
 3. Fotokopi kartu identitas diri (ID) Pembayar Premi *Top Up* Tunggal (jika berbeda dengan Pemegang Polis/Calon Pemegang Polis).
 4. Bukti pembayaran *Top Up* dengan mencantumkan nomor Polis dengan benar dan jelas.

- Ketentuan:**
1. Polis dalam status aktif (*In Force*).
 2. Formulir dan persyaratan/kelengkapan dokumen yang diperlukan sudah harus diterima secara lengkap oleh Kantor Pusat Prudential Indonesia sebelum suatu tenggat waktu yang ditentukan, dan apabila permintaan penambahan dana (*Top Up*) tersebut disetujui, maka jumlah Unit yang dibentuk akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan. Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibentuk ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka perhitungan Harga Unit akan mengikuti Harga Unit setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Kantor Pusat Prudential Indonesia sesuai dengan ketentuan tenggat waktu yang berlaku di Prudential Indonesia.
 Tenggat waktu untuk Jenis Dana Investasi :
 Paling lambat pukul 14.00 WIB 1 (satu) hari sebelum suatu Tanggal Perhitungan.
 3. Tanggal Formulir ditandatangani sampai dengan tanggal Formulir diterima oleh Kantor Pusat Prudential Indonesia adalah tidak lebih dari 30 hari kalender. Apabila tanggal Formulir ditandatangani lebih dari 30 hari kalender, maka pengajuan *Top Up* tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan ulang Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung.
 4. Jika Formulir diterima tanpa pembayaran dana *Top Up* maka pengajuan *Top Up* akan ditunda sampai dengan dana *Top Up* diterima. Apabila setelah 30 hari kalender sejak Formulir diterima oleh Prudential Indonesia dana *Top Up* belum diterima maka pengajuan *Top Up* tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung.
 5. Jika pengajuan *Top Up* ditunda karena pengisian pada Formulir tidak benar dan/atau ada kekurangan dokumen pendukung namun dana *Top Up* telah diterima oleh Kantor Pusat Prudential Indonesia, pengembalian dana *Top Up* dapat diajukan dengan mengirimkan Formulir Pengembalian atau Pengalihan Premi ke Kantor Pusat Prudential Indonesia. Apabila Pemegang Polis ingin melanjutkan pengajuan *Top Up*, maka Pemegang Polis dapat mengajukan ulang *Top-Up* dengan mengirimkan kembali Formulir baru beserta kekurangan persyaratannya.
 6. Informasi dan panduan pembayaran dapat dilihat pada website www.prudential.co.id - Menu Klaim & Layanan - pembayaran premi (pembayaran premi polis Konvensional | Pilih metode pembayaran *Top Up* yang diinginkan).
 7. Prudential Indonesia tidak menanggung selisih Harga Unit sehubungan dengan pengajuan *Top Up* yang tidak lengkap atau pembayaran *Top Up* dilakukan selain dari sebagaimana tertera dalam ketentuan nomor 5 di atas dan/atau Formulir tidak diisi dengan lengkap.
 8. Pembebanan Biaya *Top Up* untuk masing-masing produk akan mengikuti ketentuan yang ada pada Polis. Khusus untuk PRULink Fixed Pay akan dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp100.000 untuk setiap kali *Top Up*.
 9. Jumlah minimum *Top-Up*:
 - a. Untuk PRULink Investor Account, PRULink Assurance Account, PRULink Fixed Pay, PRUMy Child, PRULink Prime Account, PRULink Edu Protection, SparkLink Assurance, PRULink Sejahtera, PREVINALink Assurance Account, IMPERIA, FORTA PLUS, BUILDERAssurance Account Max, PRULink Generasi Baru, Asuransi Jiwa PRULink NextGen, VERSALink Maxima Protection, VERSALink Maxima Protection Plus, PRUWealth Maxima Account dan PRUWealth Prime Account adalah Rp1.000.000/USD250. Untuk produk PRULink Generasi Baru, Asuransi Jiwa PRULink NextGen, PRUWealth Maxima Account dan PRUWealth Prime Account *Top Up* tidak dapat dilakukan pada saat cuti premi (premium holiday).
 - b. Untuk PRULink Capital Account, BUILDERInvestor Account Max, VERSALink Investor Account, VERSALink Investor Account Plus, PRUInvestor Optima Account dan PRUInvestor Ultima Account adalah Rp5.000.000/USD500.
 - c. Untuk VERSALink Maxima Account adalah Rp1.200.000/USD300.
 - d. Untuk PRU Capital Protection adalah Rp5.000.000.

10. Untuk Polis PRULink Generasi Baru & Asuransi Jiwa PRULink NextGen pembayaran Premi Top Up Tunggal dapat dilakukan sampai 1 (satu) hari sebelum akhir masa tenggang pembayaran Premi. Pembayaran Premi Top Up Tunggal tidak dapat dilakukan pada saat Pemegang Polis sedang memanfaatkan fasilitas Cuti Premi atau Premium Holiday. Apabila Pemegang Polis hendak melakukan pembayaran Premi Top-Up Tunggal, maka Pemegang Polis harus melakukan penghentian Cuti Premi atau Premium Holiday terlebih dahulu.
11. Untuk PRULink Fixed Pay, jumlah maksimum Top-up yang dapat diajukan dalam 1 (satu) tahun Polis adalah sebesar Uang Pertanggungan.
12. Untuk Polis VERSALink Maxima Protection dan VERSALink Maxima Protection Plus berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Premi Top Up Tunggal hanya dapat dilakukan setelah Pemegang Polis membayarkan Premi Berkala yang tertunggak dan telah jatuh tempo.
 - b. Apabila Pemegang Polis melakukan pembayaran Premi Top Up Tunggal dimana jumlah Premi Top Up Tunggal lebih besar atau sama dengan dari jumlah Premi Berkala yang tertunggak dan telah jatuh tempo, maka Prudential dapat menggunakan Premi Top Up Tunggal yang dibayarkan tersebut untuk membayar Premi Berkala terlebih dahulu dan sisanya (jika ada) akan dibayarkan sebagai Premi Top Up Tunggal sesuai dengan ketentuan Polis.
 - c. Apabila sisa pembayaran Premi (jika ada) sebagaimana dimaksud pada poin (b) di atas kurang dari batasan minimum jumlah Premi Top Up Tunggal, maka Prudential Indonesia dapat mengembalikan sisa pembayaran Premi tersebut kepada Pemegang Polis dengan mengisi Formulir yang disediakan Prudential Indonesia.
 - d. Apabila Pemegang Polis melakukan pembayaran Premi Top Up Tunggal dimana jumlah Premi Top-up Tunggal lebih kecil dari jumlah Premi Berkala yang tertunggak dan telah jatuh tempo, maka Prudential Indonesia dapat menggunakan Premi Top Up Tunggal yang dibayarkan tersebut untuk membayar Premi Berkala dan memberitahukan kepada Pemegang Polis untuk menambah jumlah Premi Berkala yang belum dibayarkan.
 - e. Jumlah maksimum Top Up Tunggal yang dapat diajukan dalam 1 (satu) tahun Polis adalah sebesar 10 kali Premi Berkala tahunan, apabila terdapat kelebihan Premi Top Up Tunggal maka sisa pembayaran Premi Top Up akan di kembalikan kepada Pemegang Polis atau dapat di proses sebagai Premi dibayar di muka sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia.
13. Pengajuan Top Up yang dananya berasal dari Penebusan Polis (Surrender) akan diproses dengan mengikuti Harga Unit terdekat berikutnya setelah proses Penebusan Polis (Surrender) selesai. Formulir wajib diajukan bersamaan dengan dokumen Penebusan Polis (Surrender).
14. Jika jenis dana investasi Top Up tidak disebutkan oleh Pemegang Polis pada Formulir, maka Prudential Indonesia akan mengalokasikan dana Top Up sesuai dengan komposisi Porsi Investasi yang terakhir tercatat pada Prudential Indonesia.
15. Nilai dari masing-masing jenis dana investasi yang dipilih dapat meningkat atau menurun mengikuti pergerakan pasar tanpa adanya jaminan akan batas minimal dan maksimal oleh karenanya segala risiko pemilihan jenis dan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis/Calon Pemegang Polis.
16. Informasi Jenis Dana Investasi yang dapat dipilih beserta biaya pengelolannya dapat dilihat pada brosur dan/atau ringkasan informasi dari masing-masing produk dan layanan dalam situs Prudential Indonesia (www.prudential.co.id).
17. Dana Investasi ini akan diinvestasikan di luar negeri dengan komposisi maksimum yang disesuaikan dengan ketentuan batasan penempatan investasi luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prudential Indonesia setiap saat dapat menolak permohonan penambahan dana (Top Up) demi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya Pengelolaan Dana Investasi adalah sebesar maksimal 2.5% per tahun.
18. Mohon mengisi Formulir Perubahan Data Polis Untuk Pemegang Polis Perorangan untuk perubahan/pendaftaran nomor rekening, apabila tidak ada nomor rekening yang terdaftar sesuai Ketentuan Polis maka manfaat Tambahan Nilai Investasi akan diproses dalam bentuk Penambahan Dana (Top Up).
19. Pembentukan unit akan dianggap selesai dalam hal proses pembentukan unit telah selesai dilakukan.
20. Pembayaran dana Top Up tidak diperbolehkan melalui Kartu Kredit.
21. Apabila Pengajuan Penambahan dana (Top Up) diterima bersamaan dengan pengajuan penarikan dana (Withdrawal) dan pengalihan unit (Switching) akan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pengajuan transaksi dilakukan pada hari yang sama

a. Transaksi dari Fund yang berbeda

Transaksi	Switching	Withdrawal	Top up
Switching	√	√	√
Withdrawal	√	√	√
Top up	√	√	√

b. Transaksi dari Fund yang sama

Transaksi	Pengajuan Pertama			
	Switching	Withdrawal	Top Up	
Pengajuan Selanjutnya	Switching	x*	x*	√
	Withdrawal	x*	√**	√
	Top Up	√	√	√

2. Pengajuan transaksi dilakukan pada hari yang berbeda.

Transaksi dari Fund yang sama ataupun Fund yang berbeda

Transaksi	Switching	Withdrawal	Top up
Switching	√	√	√
Withdrawal	√	√	√
Top up	√	√	√

* Pengajuan transaksi yang diterima selanjutnya akan diproses dihari berikutnya.
 ** Pengajuan transaksi akan digabung menjadi satu proses pada hari yang sama.
 X pengajuan tidak dapat diproses pada hari yang sama.
 √ Pengajuan dapat diproses pada hari yang sama.

22. Jika terdapat transaksi Top Up dan Switching yang akan dihitung dengan menggunakan harga unit yang sama maka transaksi yang akan terproses terlebih dahulu adalah transaksi Top Up.
23. Mohon melengkapi formulir pengembalian atau pengalihan premi, apabila pengajuan Penambahan Dana (Top Up) Anda ditolak oleh Prudential Indonesia.

Pernyataan Pemegang Polis/Calon Pemegang Polis (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

Pemegang Polis/Calon Pemegang Polis (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

1. Harga Unit yang digunakan pada Top Up akan terbentuk setelah diterimanya Formulir dan dokumen pendukung serta teridentifikasinya seluruh pembayaran Top Up di Kantor Pusat oleh Prudential Indonesia. Tanggal Perhitungan Harga Unit yang digunakan akan mengikuti ketentuan Tenggang Waktu yang ditentukan Prudential Indonesia.
2. Semua informasi yang tertera dalam Formulir ini adalah benar dan Saya setuju untuk menggunakannya sebagai informasi tambahan yang dipersyaratkan Prudential Indonesia sebagai salah satu bagian kelengkapan pengajuan Top Up.
3. Saya mengerti jika terdapat selisih Harga Unit yang terbentuk sehubungan dengan ketidaklengkapan pengajuan yang diterima sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya.
4. Prudential Indonesia dari waktu ke waktu dapat mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, memperbaiki, melakukan pembaruan, menampilkan, mengumumkan, mentransfer, menyebarluaskan, mengungkapkan, menghapus atau memusnahkan Data Pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, alamat e-mail, nomor telepon rumah, nomor handphone, kontak, data kesehatan maupun informasi lainnya) yang SAYA berikan dalam formulir ini serta informasi terkait Polis SAYA, sesuai dengan kebijakan internal Prudential Indonesia maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keperluan pelaksanaan pelayanan Polis.
5. Prudential Indonesia dapat menghubungi Saya dan/atau Tertanggung, baik secara langsung maupun melalui Tenaga Pemasar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia, untuk menyampaikan informasi mengenai Polis, informasi terkait produk atau layanan Prudential Indonesia termasuk informasi atas pengajuan Penambahan Dana (Top Up) yang Saya ajukan. Dalam hal informasi tersebut diberikan melalui sarana komunikasi pribadi (termasuk Short Message Service (SMS), e-mail, dan / atau media komunikasi lainnya), Saya menyetujui bahwa SMS dan atau media komunikasi lainnya tersebut dapat terkirim baik pada atau di luar hari/jam kerja.
6. Prudential Indonesia dapat meminta dokumen berupa bukti penghasilan atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian profil Pembayar Premi Top Up Tunggal dan/atau Calon Tertanggung/Peserta yang Diasuransikan dan/atau Calon Pemegang Premi/kontribusi. Dalam hal dokumen yang diperlukan tersebut tidak diterima Prudential Indonesia atau dokumen yang diperlukan tersebut mempunyai informasi yang berbeda dan/atau tidak lengkap dengan informasi yang sebelumnya diterima oleh Prudential Indonesia, Saya menyetujui bahwa Prudential Indonesia berhak menangguhkan pengajuan penambahan dana (Top Up) dengan pemberitahuan kepada Saya.
7. Apabila pembayaran yang SAYA lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka Penanggung dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
8. Sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya, SAYA menyadari, mengerti dan memahami bahwa SAYA memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi SAYA kepada Penanggung dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Penanggung. Berdasarkan peraturan tersebut, SAYA juga setuju bahwa Penanggung dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Pertanggungan dengan SAYA apabila SAYA, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
9. Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Penanggung juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah "tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, the Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control".


10. Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Penanggung mengetahui atau diberi tahu bahwa Pemegang Polis, Tertanggung, Pembayar Premi, Pemilik Manfaat/Pengendali Perusahaan, orang yang mewakili (nominee), penerima manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan pengajuan SPAJ ini beserta perubahannya di kemudian hari disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Penanggung atau bank atau pihak ketiga terkait lainnya ditemukan melanggar kewajiban penerapan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap SPAJ ini, maka Penanggung dapat mengakhiri pertanggung dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Pemegang Polis, dan/atau mengambil tindakan lain yang Penanggung anggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Penanggung, membekukan Nilai Tunai, dan/atau mentransfer pembayaran uang atau Nilai Tunai tersebut kepada otoritas pemerintah terkait sesuai instruksi dari otoritas pemerintah tersebut. Selain itu, Penanggung dapat meminta penggantian atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh Penanggung kepada SAYA sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun Pertanggung ini telah berakhir.
11. Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra dan peraturan pelaksanaannya (jika ada), dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. bahwa Prudential Indonesia diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang Relevan berdasarkan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* serta *Common Reporting Standard (CRS)* dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada *Internal Revenue Services (IRS)* dari Amerika Serikat dan *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas" dan secara sendiri disebut "Otoritas") dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, Saya menyetujui seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh Prudential Indonesia untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Indonesia dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Saya terhadap otoritas.
 - b. bahwa Prudential Indonesia dapat mengungkap keadaan khusus Saya atau informasi apapun mengenai diri Saya termasuk namun tidak terbatas pada informasi pajak Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat Prudential Indonesia atau afiliasi lainnya dari Prudential Indonesia. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Deklarasi atau Polis Saya, Prudential Indonesia dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada Prudential Indonesia dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. Saya memahami konsekuensi jika Saya tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. Prudential Indonesia berhak untuk menolak hubungan bisnis, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis dengan Saya, dan Saya berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
 - c. Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari Deklarasi atau Polis Saya, Saya setuju untuk menyediakan dukungan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Prudential Indonesia mematuhi kewajiban Prudential Indonesia berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Saya di Prudential Indonesia.
 - d. Saya dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada Prudential Indonesia secara tepat waktu atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Prudential Indonesia, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian Formulir ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi Saya untuk memberikan informasi kepada Prudential Indonesia secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan Saya, status pajak atau wajib pajak atau jika Saya menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, Prudential Indonesia dengan ini dapat meminta Saya untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan Saya setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau Formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh Saya.
 - e. Dalam hal Saya tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Prudential Indonesia dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini Saya setuju bahwa Prudential Indonesia dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang Prudential Indonesia anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Indonesia terhadap Pernyataan yang Relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Prudential Indonesia.
12. Saya menyatakan bahwa telah mengerti dan telah mendapat penjelasan sepenuhnya dari Tenaga Pemasar dan selanjutnya menyatakan setuju mengenai Prudential Indonesia hanya akan menerima pembayaran Premi (maupun transaksi lainnya) sesuai metode pembayaran yang telah ditentukan oleh Prudential Indonesia dari waktu ke waktu, yakni melalui rekening resmi milik Prudential Indonesia. Oleh karena itu, pembayaran tersebut hanya akan Saya lakukan melalui metode pembayaran yang telah ditentukan oleh Prudential Indonesia. Prudential Indonesia tidak akan bertanggung jawab atas risiko dan kerugian yang timbul (apabila ada) jika Saya melakukan pembayaran Premi (maupun transaksi lainnya) selain menggunakan metode pembayaran yang telah ditentukan oleh Prudential Indonesia.
13. Saya telah membaca dan memahami seluruh Persyaratan dan Ketentuan Penambahan Dana (*Top Up*) yang tertera pada Formulir ini, termasuk informasi mengenai strategi dan risiko dana investasi serta Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang Saya pilih. Segala risiko yang timbul sebagai akibat dari tindakan-tindakan Saya, berikut:
 - a. Memilih dana investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko Saya; dan/atau
 - b. Menandatangani Formulir dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap.
 Akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya pribadi.

1. Pastikan data alamat surat menyurat, alamat email atau nomor handphone GSM yang terdaftar pada polis Anda merupakan data yang terkini dan valid untuk selalu dapat menerima informasi terbaru dari Prudential Indonesia.
Pengkian data dapat dilakukan melalui:
 1. PRUServices untuk kemudahan pengkian data secara *realtime*.
 2. Teleprocessing dengan menghubungi Prudential Indonesia Customer Line 1500085.
 3. Mengirimkan Formulir Perubahan Data Pemegang Polis ke kantor pusat Prudential Indonesia.
2. Prudential Indonesia dapat melakukan pengkian data Nasabah apabila diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah dapat melakukan pengkian profil risiko melalui <https://polisku.prudential.co.id/>.
4. Cara pembayaran Polis Anda ke rekening resmi Prudential Indonesia dapat melalui:
 1. *E-Commerce* yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia.
 2. Pembayaran melalui ATM, Mobile dan Internet Banking, dan Teller Bank atau Loket yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia.

Ditandatangani di _____ :


Tanggal Pengajuan (tanggal-bulan-tahun) : - -

Tanda Tangan Pemegang Polis/Calon Pemegang Polis*
(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)



Tanda Tangan & Nama Jelas

Tanda Tangan Pembayar/Kontributor Top-up*
(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)



Tanda Tangan & Nama Jelas

*Wajib membubuhkan tanda tangan basah dan tidak melebihi batas pada kolom tanda tangan. Pastikan watermark tetap terlihat saat Formulir diserahkan ke Kantor Pusat Prudential Indonesia
*Daftar Istilah Asuransi Jiwa dapat dilihat di www.prudential.co.id

Informasi dan panduan pembayaran dapat dilihat pada website www.prudential.co.id - Menu Klaim & Layanan - pembayaran premi.
"Kami tidak bertanggung jawab akan risiko dan kerugian yang timbul jika Anda menggunakan metode pembayaran selain yang telah disediakan di atas."